



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN
PADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan pada pemerintah desa di Kabupaten Sleman dapat terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan mengenai pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34 – 485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007, Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Sleman Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN PADA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Camat ialah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
8. Perangkat desa ialah unsur pembantu kepala desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian dan padukuhan.
9. Penjabat ialah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban kepala bagian dan kepala urusan.
10. Pendaftaran adalah upaya yang dilakukan oleh panitia penyelenggara untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
11. Seleksi adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
12. Bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan pendaftaran oleh panitia penyelenggara ditetapkan sebagai bakal calon kepala bagian dan kepala urusan.
13. Calon adalah bakal calon kepala bagian dan kepala urusan yang lulus seleksi administrasi serta telah ditetapkan dengan keputusan kepala desa berdasarkan berita acara penyaringan administrasi oleh panitia penyelenggara.
13. Pelaksana harian adalah pejabat sementara perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan tugas harian.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 2

- (1) Kepala desa memberitahukan secara tertulis kepada kepala bagian dan kepala urusan mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala bagian dan kepala urusan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala desa menyelenggarakan pemilihan kepala bagian dan kepala urusan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala bagian dan kepala urusan.
- (3) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala bagian dan kepala urusan belum dilantik kepala bagian dan kepala urusan terpilih, kepala desa mengangkat penjabat kepala bagian dan kepala urusan.

Bagian Kedua
Panitia Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Kepala desa selaku penanggung jawab pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan membentuk panitia penyelenggara.
- (2) Panitia penyelenggara terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD.
- (4) Keanggotaan panitia penyelenggara terdiri dari unsur perangkat desa, dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (5) Keanggotaan panitia penyelenggara paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari:
 - a. sekretaris desa/kepala bagian yang ditunjuk sebagai ketua,
 - b. perangkat desa yang ditunjuk sebagai sekretaris,
 - c. perangkat desa yang ditunjuk dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa sebagai anggota, dengan ketentuan masing-masing unsur paling sedikit sebanyak 3 (tiga) orang.
- (6) Panitia penyelenggara yang mencalonkan diri sebagai kepala bagian dan kepala urusan wajib mengundurkan diri dari kepanitiaan dan digantikan dari unsur yang sama.

Pasal 4

Tugas panitia penyelenggara:

- a. menetapkan tata tertib dan tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pelantikan kepala bagian dan kepala urusan;
- b. menetapkan jadwal proses pencalonan, pelaksanaan pendaftaran, penyaringan dan pelantikan kepala bagian dan kepala urusan;
- c. menyusun rencana biaya pengangkatan;

- d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. melakukan pendaftaran bakal calon dan penyaringan calon;
- f. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon yang ditetapkan oleh kepala desa;
- g. membuat berita acara pengangkatan;
- h. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan kepada kepala desa termasuk laporan keuangan;
- i. mempersiapkan dan melaksanakan pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Pencalonan

Paragraf 1

Kepala Bagian dan Kepala Urusan

Pasal 5

Persyaratan kepala bagian dan kepala urusan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- d. berpendidikan dan berijazah paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhitung pada tanggal dilaksanakan ujian;
- f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- g. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan paling singkat 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut terhitung pada tanggal dilaksanakan ujian, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku;
- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- k. bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI, dan perangkat desa wajib memperoleh persetujuan dari atasannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Persyaratan Bakal Calon Kepala Bagian dan Kepala Urusan

Pasal 6

Kepala bagian dan kepala urusan diangkat oleh kepala desa dari bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Keempat

Pendaftaran dan Seleksi

Paragraf 1

Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Panitia penyelenggara melakukan pendaftaran bakal calon dengan cara:
 - a. mengumumkan pelaksanaan pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan di tempat yang mudah dibaca masyarakat;
 - b. mensosialisasikan lowongan kepala bagian dan kepala urusan, persyaratan dan tata cara pengangkatan; dan,
 - c. menerima pendaftaran bakal calon.
- (2) Jumlah bakal calon hasil pendaftaran paling sedikit 3 (tiga) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal calon kurang dari 3 (tiga) orang, maka waktu pendaftaran diperpanjang sampai dengan 6 (enam) hari.
- (4) Perpanjangan waktu pendaftaran dituangkan dalam berita acara.
- (5) Apabila sampai dengan batas akhir waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, maka proses pendaftaran dibatalkan.
- (6) Pengaduan adanya keberatan terhadap bakal calon yang ditetapkan disampaikan kepada panitia penyelenggara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan bakal calon diumumkan.
- (7) Pengaduan yang diajukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 8

- (1) Bakal calon dalam rangka pendaftaran mengajukan surat permohonan secara tertulis, ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 2 (dua) bendel lainnya tanpa meterai disertai dengan lampiran fotokopi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia penyelenggara dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri;
 - h. surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. daftar riwayat hidup;
 - j. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri;
 - k. surat izin dari kepala desa bagi perangkat desa;
 - l. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia penyelenggara;

- m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - n. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia penyelenggara 1 (satu) bendel asli dan disampaikan kepada kepala desa dan BPD masing-masing 1 (satu) bendel.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 9

- (1) Panitia penyelenggara melakukan seleksi persyaratan administrasi bakal calon.
- (2) Bakal calon yang lulus dalam seleksi persyaratan administrasi ditetapkan dalam berita acara sebagai calon kepala bagian dan kepala urusan oleh panitia penyelenggara.

Paragraf 3
Seleksi Ujian

Pasal 10

- (1) Panitia penyelenggara melakukan seleksi calon melalui ujian tertulis.
- (2) Materi ujian tertulis:
- a. materi ujian umum, dibuat oleh pemerintah daerah yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daerah, pengetahuan mengenai pemerintahan desa, dan pengetahuan umum.
 - b. materi ujian khusus, dibuat oleh panitia penyelenggara yang meliputi pengetahuan khusus sesuai dengan lowongan jabatan dan muatan lokal.

Pasal 11

- (1) Apabila diperlukan panitia penyelenggara dapat mengadakan tes khusus untuk mengetahui kemampuan dan/atau kepemimpinan calon.
- (2) Pelaksanaan tes khusus dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Nilai akhir hasil seleksi ujian calon adalah:
- a. nilai ujian tertulis bagi desa yang tidak menyelenggarakan tes khusus; atau
 - b. nilai ujian tertulis dan nilai tes khusus bagi desa yang menyelenggarakan tes khusus.
- (2) Penilaian seleksi ujian calon dilakukan berdasarkan bobot dan skor.
- (3) Nilai bobot dan skor ujian tertulis harus lebih besar daripada nilai bobot dan skor tes khusus.

Paragraf 4
Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 13

Panitia mengumumkan hasil pelaksanaan seleksi ujian di papan pengumuman desa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal seleksi ujian.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengangkatan Calon

Pasal 14

- (1) Calon yang lulus dalam seleksi ujian dan memperoleh nilai akhir hasil ujian tertinggi ditetapkan dalam berita acara sebagai calon kepala bagian dan kepala urusan oleh panitia penyelenggara.
- (2) Apabila dalam seleksi ujian terdapat calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka diadakan seleksi ujian tertulis terhadap calon yang memperoleh nilai tertinggi yang sama tersebut sampai dengan terpilihnya calon yang memperoleh nilai akhir hasil ujian tertinggi.
- (3) Calon kepala bagian dan kepala urusan yang memperoleh nilai akhir hasil ujian tertinggi ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD berdasarkan laporan dan berita acara dari panitia penyelenggara.
- (4) Persetujuan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk keputusan pimpinan BPD.
- (5) Keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan persetujuan pengangkatan calon kepala bagian dan kepala urusan.
- (6) Berdasarkan keputusan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pimpinan BPD belum memberikan keputusan, kepala desa dapat menyerahkan penyelesaian atas permasalahan dimaksud kepada Bupati.
- (8) Keputusan kepala desa tentang pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pimpinan BPD atau sejak adanya hasil penyelesaian dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 15

Apabila terdapat pengajuan keberatan atas pengangkatan calon kepala bagian dan kepala urusan, proses pelantikan kepala bagian dan kepala urusan tetap dilaksanakan.

BAB III
TATA CARA PELANTIKAN

Pasal 16

- (1) Kepala bagian dan kepala urusan dilantik oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa.
- (2) Pelantikan kepala bagian dan kepala urusan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan.
- (3) Pelaksanaan pelantikan kepala bagian dan kepala urusan dilakukan pada hari kerja.

Pasal 17

Serah terima jabatan kepala bagian dan kepala urusan dilaksanakan di hadapan kepala desa dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh kepala desa.

Pasal 18

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada saat pelantikan dan dipandu oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji didampingi rohaniwan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang berasal dari perangkat desa dan/atau pegawai kecamatan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala bagian dan kepala urusan sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Bagian dan Kepala Urusan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IV

MASA JABATAN KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN

Pasal 19

Kepala bagian dan kepala urusan mempunyai masa jabatan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 20

Kepala bagian dan kepala urusan memperoleh hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala bagian dan kepala urusan wajib:

- a. melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersikap dan bertindak adil, serta tidak diskriminatif; dan
- b. menjaga jarak yang sama dengan seluruh organisasi partai politik.

Pasal 22

Kepala bagian dan kepala urusan dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai pimpinan atau anggota BPD, dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan tugas dan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN

Pasal 23

- (1) Kepala bagian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala bagian bertanggung jawab kepada kepala desa dan secara administratif melalui sekretaris desa.
- (2) Kepala urusan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepala urusan bertanggung jawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- (3) Mekanisme pertanggungjawaban kepala bagian dan kepala urusan diatur dengan peraturan kepala desa.

BAB VII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN

Pasal 24

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala bagian dan kepala urusan, diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada kepala desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Hasil penyidikan digunakan oleh kepala desa sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tindakan lebih lanjut terhadap kepala bagian dan kepala urusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN TETAP

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara

Pasal 25

- (1) Kepala bagian dan kepala urusan diberhentikan sementara oleh kepala desa apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala bagian dan kepala urusan diberhentikan sementara oleh kepala desa karena berstatus sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi, tidak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Pemberhentian sementara kepala bagian dan kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila status tersangka diikuti dengan proses penahanan kepala bagian dan kepala urusan bersangkutan.
- (4) Kepala bagian dan kepala urusan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepala desa dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala bagian dan kepala urusan yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (5) Apabila kepala bagian dan kepala urusan yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya kepala desa hanya merehabilitasi kepala bagian dan kepala urusan yang bersangkutan.
- (6) Pada saat kepala bagian dan kepala urusan diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kepala desa mengangkat penjabat kepala bagian dan kepala urusan.
- (7) Mekanisme dan penetapan pemberhentian sementara diatur dengan peraturan kepala desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Tetap

Pasal 26

- (1) Kepala bagian dan kepala urusan diberhentikan oleh kepala desa, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berakhir masa jabatannya.
- (2) Kepala bagian dan kepala urusan dapat diberhentikan oleh kepala desa, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai bagian dan kepala urusan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dengan keputusan pengadilan;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban bagian dan kepala urusan; dan/atau
 - e. melanggar larangan bagi kepala bagian dan kepala urusan.

- (3) Mekanisme dan penetapan pemberhentian tetap kepala bagian dan kepala urusan diatur dengan peraturan kepala desa.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Kepala bagian dan kepala urusan yang diberhentikan sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa pengurangan penghasilan dan tunjangan yang diterima sebagai kepala bagian dan kepala urusan sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB X BERHALANGAN SEMENTARA DAN BERHALANGAN TETAP

Bagian Kesatu Berhalangan Sementara

Pasal 28

- (1) Kepala bagian dan kepala urusan dinyatakan berhalangan sementara apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
- a. melaksanakan keperluan selain urusan pemerintahan desa paling lama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut dengan pemberitahuan secara tertulis;
 - b. menunaikan ibadah haji;
 - c. cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan;
 - d. sakit paling lama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan surat keterangan dokter;
 - e. tidak melaksanakan tugas tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan paling lama 14 (empat belas) hari berturut-turut.
- (2) Pejabat yang mewakili kepala bagian dan kepala urusan yang berhalangan sementara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa sebagai pelaksana harian.
- (3) Apabila kepala bagian dan kepala urusan tidak menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka setelah lebih dari 14 (empat belas) hari diadakan pemeriksaan oleh kepala desa dan ditunjuk pelaksana harian kepala bagian dan kepala urusan sampai hasil pemeriksaan ditetapkan.

Bagian Kedua Berhalangan Tetap

Pasal 29

- (1) Kepala bagian dan kepala urusan dinyatakan berhalangan tetap apabila:
- a. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji;
 - c. berhenti atau diberhentikan.

- (2) Pejabat yang mewakili bagian dan kepala urusan yang berhalangan tetap adalah pejabat kepala bagian dan kepala urusan yang ditetapkan oleh kepala desa dengan persetujuan pimpinan BPD.

BAB XI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN

Pasal 30

- (1) Pejabat diangkat dari perangkat desa di desa yang bersangkutan.
- (2) Masa jabatan pejabat paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir pada saat dilantiknya kepala bagian dan kepala urusan atau diaktifkannya kembali kepala bagian dan kepala urusan yang diberhentikan sementara atau berhalangan tetap.
- (3) Pejabat dilantik dan diambil sumpah/janji oleh kepala desa atau pejabat yang ditunjuk kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN

Pasal 31

- (1) Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengangkatan kepala bagian dan kepala urusan dipergunakan antara lain untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, dan kegiatan kesekretariatan lainnya);
 - b. pelaksanaan seleksi;
 - c. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - d. honorarium petugas;
 - e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
 - f. lain-lain pengeluaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Kepala bagian dan kepala urusan yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

- (2) Kepala bagian dan kepala urusan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Carik Desa/Kepala Bagian dan Kepala Urusan/Sekretaris Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 1 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA BAGIAN DAN KEPALA URUSAN
PADA PEMERINTAH DESA**

I. UMUM

Definisi desa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dengan kewenangan yang dimiliki dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah pengaturan mengenai Kepala Bagian dan Kepala Urusan. Kedudukan perangkat desa sebagai unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah di desa yang membantu Kepala Desa membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang handal dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Bagian sebagai unsur pelaksana teknis yang langsung operasional dalam kehidupan masyarakat desa dan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan umum dan keuangan, membutuhkan sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi wilayah demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Urusan sebagai bagian dari unsur kesekretariatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dari Sekretaris Desa, khusus di bidang perencanaan. Posisi ini menempatkan Kepala Urusan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Sekretaris Desa.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Bagian dan Kepala Urusan Pada Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Apabila pada saat pendaftaran bakal calon ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon

adalah bukti sah yang nilai waktunya paling lama.

Apabila umur bakal calon tidak dapat dibuktikan dengan surat keterangan kelahiran, maka dapat dinyatakan dengan surat keterangan resmi dari instansi pemerintah atau pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang usianya sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun lebih tua serta diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri sebagai kepala bagian dan kepala urusan harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang, yaitu:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Departemen/Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara bagi pegawai negeri sipil pusat;
- b. Gubernur bagi pegawai negeri sipil pemerintah propinsi;
- c. Bupati/Walikota bagi pegawai negeri sipil pemerintah

kabupaten/kota;

- d. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga non Departemen bagi pegawai negeri sipil instansi vertikal.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam hal pengaduan yang disampaikan terhadap bakal calon yang diumumkan panitia penyelenggara berwenang:

- a. menyelesaikan keberatan yang bersifat administrasi yaitu keberatan berkaitan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyerahkan kepada pejabat yang berwenang untuk keberatan yang bersifat non administrasi (bersifat substantif/materi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan dokter pemerintah adalah dokter pemerintah yang melaksanakan tugas di tempat pelayanan kesehatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan permohonan persetujuan adalah Surat Permohonan Persetujuan dari Kepala Desa yang dilampiri dengan draft Keputusan Kepala Desa

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan hasil penyelesaian dengan Bupati adalah Bupati menerbitkan rekomendasi penyelesaian permasalahan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain adalah:

- a. sakit;
- b. melaksanakan keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan atas izin Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.